

10/11/14

SK OPERASIONAL yg baru



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 305 / 801/2014

TENTANG

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar Mengajar di SMKN 2 Pariaman yang telah dimulai sejak tahun 1994 berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 0559/0/1984 tentang Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman tertanggal 25 November 1984;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 0559/0/1984 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian Resor Pariaman Nomor: STPLKB/622/V/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan kembali pendirian/penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;

Memperhatikan : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/622/V/2014 dari Kepolisian Resor Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman.

KEDUA : Kepada Pengelola SMKN 2 Pariaman diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
- b. memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- c. memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2014

 WALIKOTA PARIAMAN


MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;